



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Surat Pengantar Pembuatan Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar membuat Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian dari RT dan RW
2. Foto copi KTP dengan menunjukkan KTP asli
3. Foto Copi Kartu Keluarga
4. Foto kopi akte lahir/kenal lahir
5. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan
6. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk: (SKCK 1 (satu) lembar; arsip 1 (satu) lembar; buku agenda I (satu) lembar; Kartu Tik 1 (satu) lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pernikahan
6. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7. Lurah memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
8. Petugas mengarsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari RT dan RW
9. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

45 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Keterangan Catatan Kepolisian

Pengaduan Layanan

Dengan cara antara lain :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan
2. Menghubungi nomor Telepon 0281 – 633673 (kantor kelurahan) / WA : 0852 2933 1371
3. Mengirim e-mail pasmun004@gmail.com